

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 539 / 603 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA MARYONO, SE SEBAGAI DIREKTUR
PERUSAHAAN DAERAH PERCETAKAN DAN PENERBITAN
KABUPATEN SUKOHARJO PERIODE TAHUN 2019-2023

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 huruf b Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Daerah Percetakan dan Penerbitan, Jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir;
- b. bahwa masa jabatan Saudara Maryono, SE sebagai Direktur PD Percada Kabupaten Sukoharjo yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 539/1170 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara Maryono, SE sebagai Direktur Perusahaan Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2019-2023 berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sehingga Saudara Maryono, SE perlu diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur Perusahaan Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2019-2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu memberhentikan Saudara Maryono, SE sebagai Direktur Perusahaan Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2019-2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
- f

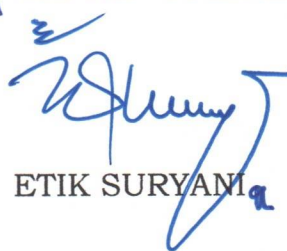
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Saudara Maryono, SE sebagai Direktur Perusahaan Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2019-2023.
- KEDUA : Atas pemberhentian sebagaimana dimaksud Diktum KESATU maka hak dan kewajibannya diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor: 539/1170 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara Maryono, SE sebagai Direktur Perusahaan Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2019-2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 25 Desember 2023
BUPATI SUKOHARJO, *pa*


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

6

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 7. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Direktur Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-